

## Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkut LPG 3kg Periode 2021-2023

Eko Gumaya sari<sup>1</sup>, Risa Rosmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Politeknik TMKM  
<sup>1</sup>[eggysyfa@yahoo.com](mailto:eggysyfa@yahoo.com), <sup>2</sup>[risarosmawati2626@gmail.com](mailto:risarosmawati2626@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the calculation and reporting of Value Added Tax for Freight Services applied at PT. Ersa Putri Mulyadi, with a quantitative approach. The data processed is VAT data for Transportation Service Outputs presented for approximately the last three years and the results of interviews regarding the procedure for reporting value added tax for 3Kg LPG Transport Services. The analytical method used is a descriptive analysis method, which is a method taken by collecting existing data in the company, Calculation of the VAT Period and Reporting of the VAT Period using VAT data from January 2021 to April 2023. This research was conducted by recording the Value Added Tax Output of LPG Transportation Services 3Kg, Comparing the recording with the VAT Law then drawing conclusions from the results of the analysis. The results obtained are that the Calculation and Reporting of Value Added Tax at PT. Ersa Putri Mulyadi is in accordance with the amendment to Minister of Finance Regulation No. 62/2022 with a rate of 11%. The implications of the results of this study are expected to become input and evaluation for PT. Ersa Putri Mulyadi regarding the importance of analyzing calculations, reporting VAT on time, and can be the basis for decision making. In accordance with the Certainty Principle where all tax collections must be based on the law, so those who violate can be subject to legal sanctions.*

**Article Received:**  
June 23<sup>rd</sup>, 2023

**Article Revised:**  
June 30<sup>th</sup>, 2023

**Article Published:**  
June 30<sup>th</sup>, 2023

**Keywords:**  
Calculation of VAT, Reporting of VAT and Data Of VAT.

**Correspondence:**  
[eggysyfa@yahoo.com](mailto:eggysyfa@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai Jasa Angkut yang di terapkan di PT. Ersa Putri Mulyadi, dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah adalah data PPN Keluaran Jasa Angkut yang disajikan selama Kurang Lebih Tiga Tahun terakhir dan hasil wawancara terkait prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai Jasa Angkut LPG 3Kg. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang diambil dengan mengumpulkan data yang ada di perusahaan, Perhitungan Masa PPN dan Pelaporan Masa PPN dengan menggunakan data PPN dari Januari 2021 hingga April 2023. Penelitian ini dilakukan dengan mendata Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Jasa Angkut LPG 3Kg, Membandingkan pencatatan dengan UU PPN kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Hasil yang diperoleh adalah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Ersa Putri Mulyadi telah sesuai dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.62/2022 dengan dikenakan tarif 11%. Implikasi hasil penelitian ini diharapkan menjadi Masukan dan evaluasi bagi PT. Ersa Putri Mulyadi mengenai pentingnya Menganalisis Perhitungan, Pelaporan PPN tepat waktu, serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Sesuai dengan *Azas Certainty* dimana Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.

**Artikel Diterima:**  
23 Juni 2023

**Artikel Revisi:**  
30 Juni 2023

**Artikel Dipublikasi:**  
30 Juni 2023

**Kata Kunci:**  
Perhitungan PPN, Pelaporan PPN dan Data PPN

**Korespondensi:**  
[eggysyfa@yahoo.com](mailto:eggysyfa@yahoo.com)

### A. PENDAHULUAN

Penerapan PPN seringkali menimbulkan masalah sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Setiap bulan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus menghitung pajak, menyetor pajak, serta melaporkan kewajibannya. Dikarenakan keberadaannya sangat penting untuk kelangsungan ekonomi negara Indonesia, maka perhitungan penyetoran serta pelaporan pajak tersebut harus dilakukan secara tepat dan benar. PT. Ersa Putri Mulyadi merupakan Agen LPG tabung 3Kg yang bekerja sama dengan PT. Pertamina untuk menyalurkan LPG 3Kg ke berbagai pangkalan yang berada di Kp. Cijengkol Rt.25 Rw.12 Ds. Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang. Dengan demikian, PT. Ersa Putri Mulyadi juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Fenomena yang terjadi pada PT. Ersa Putri Mulyadi yaitu perusahaan mengalami kerugian dikarenakan terlambat dalam Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka perusahaan diharuskan membayar denda sebesar Rp 500.000 berikut bunga sebesar Rp. 52.023,- Bunga sesuai aturan pada pasal 9 (2a) KUP ( atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak ) Menurut hasil penelitian terdahulu HK (2021) adalah Perhitungan Pajak pertambahan nilai PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, mengalami keterlambatan pelaporan dikarenakan ada revisi faktur pada tahun 2019, pada bulan januari, februari, maret. Dan perhitungan PPN yang dilakukan PT. Sumber Cahaya Mega berkah tidak sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam perhitungan dan pelaporan.

Dan hasil penelitian terdahulu lainnya oleh Nurainun (2019) di PT. Pertani Medan terjadi perselisihan data perhitungan PPN yang kurang yang diakibatkan oleh terlambat dalam menyetorkan PPN dan tidak membayar denda PPN tersebut. Dalam penerapan akuntan yang diterapkan PT. Pertani Medan tidak sesuai dengan prosedur pencatatan akuntansi.

Berdasarkan hasil referensi dari peneliti terdahulu, pada penelitian kali ini peneliti ini ingin melakukan perhitungan dan pelaporan kembali, kesesuaian dengan UU yang berlaku serta mencari sebab mengapa perusahaan merugi karena harus dikenakan sanksi membayar denda keterlambatan berdasarkan isu real yang terjadi diperusahaan yang diteliti. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah Perusahaan baru menajalankan usahanya selama 3 tahun terakhir, adanya perubahan dan kenaikan tarif PPN 11% dimana Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah di Amendemen dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, di Amendemen dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, di Amendemen dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020, di Amendemen dengan Nomor undang-undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Karena adanya perubahan tarif PPn pada peraturan baru tersebut yang membuat kebaruan dalam penelitian yang dilakukan.

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi pada penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan ide penelitian tidak terbatas pada perhitungan dan pelaporan serta menambah tahun dan tempat yang akan diteliti sebagai perbandingan.

Selain itu untuk mengevaluasi kembali pada PT. Ersa Putri Mulyadi dimana ini akan menjadi masukan agar lebih teliti dan tepat waktu dalam pembuatan SPT Masa PPN. Persiapan lebih awal jauh sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan. Sehingga suatu saat pada tanggal jatuh tempo jika jatuh pada hari libur atau hari besar, maka PT. Ersa Putri Mulyadi bisa lebih awal dalam melakukan pelaporan. Selain itu diharapkan PT.Ersa Putri Mulyadi dapat belajar lagi, meningkatkan skill PPN dan mengetahui serta faham tata cara perhitungan dan pelaporan PPN nya untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan sebagainya.

Kelima, rumusan masalah penelitian dan struktur penulisan artikel.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah pokok yang dihadapi oleh PT. Ersa Putri Mulyadi adalah :

1. Bagaimanakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) LPG 3Kg pada PT. Ersa Putri Mulyadi tahun 2021-2023 ?
2. Bagaimanakah Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) LPG 3Kg pada PT. Ersa Putri Mulyadi tahun 2021 – 2023 ?


### **Kerangka Pemikiran Teoritis**

Penelusuran data laporan PPN pada PT. Ersa Putri mulyadi dengan dengan mengumpulkan data yang ada diperusahaan, wawancara, melakukan perhitungan Masa PPN dan Pelaporan Masa PPN dengan menggunakan data PPN dari januari 2021 hingga April 2023.

Dimana Teori pajak yang dikaji oleh salah satu ahli (Sugiharto, 2020) menjelaskan Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, Sesuai dengan Azas *Certainty* dimana Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang diambil Penelitian ini dilakukan dengan mendata Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Jasa Angkut LPG 3Kg, melakukan perhitungan Masa PPN dan Pelaporan Masa PPN , Membandingkan pencatatan dengan UU PPN kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dengan pendekatan kuantitatif, data yang diolah adalah data PPN Keluaran Jasa Angkut yang disajikan selama Kurang Lebih Tiga Tahun terakhir dan hasil wawancara terkait prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai Jasa Angkut LPG 3Kg.

Hasil yang diperoleh diharapkan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Ersa Putri Mulyadi telah sesuai dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.62/2022 dan dapat menjadi Masukan, evaluasi bagi PT. Ersa Putri Mulyadi mengenai pentingnya Menganalisis Perhitungan, Pelaporan PPN tepat waktu, serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## B. Landasan Teori

### 1 Pajak

Berikut ini adalah pengertian pajak menurut beberapa ahli, (Sugiharto, 2020) yaitu:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, (Adriani, 2020)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Soemitro, 2020)

Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

#### a. Teori Asuransi

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi warga negara dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan). Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena :

1. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari Negara.
2. Antara pembayaran pajak dengan jasa/timbal balik yang diberikan oleh Negara tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap dipertahankan, sekadar untuk memberi dasar hukum dalam pemungutan pajak, namun makin lama makin berkurangnya penganut teori ini.

#### b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara (misalnya kebutuhan perlindungan), maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Sehingga pembagian beban/pajak ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya di bebankan kepada rakyat melalui pembayaran pajak. Dalam hal tertentu, orang yang kaya atau memiliki harta benda yang lebih banyak harganya maka dibebani pajak yang lebih tinggi dibandingkan yang miskin, misalnya dalam perlindungan jaminan sosial.

### c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan atas paham Organische Staatsleer yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai organisasi dari individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk negara, dimana negara memimpin masyarakat serta adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari masyarakat.

### d. Teori Asas Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah-tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi mengatur dalam pemungutan pajak.

### e. Teori Daya Pikul

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang.

Pajak harus dipikul menurut daya pikulnya dan sebagai ukurannya, dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Teori ini sampai kini masih dipertahankan (Solikhah, 2023)

## 2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

### a. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah di Amendemen dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, di Amendemen dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, di Amendemen dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020, di Amendemen dengan Nomor undang-undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

### b. Pengertian

**Pajak pertambahan nilai** adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.(Sugiharto, 2020) .

### c. Subjek Pajak

a. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. PKP adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berdasarkan Undang-undang dikenai PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

a. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP Tidak semua pengusaha adalah PKP karena ada pengusaha yang bukan PKP yaitu pengusaha kecil. Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari PPN. Kewajiban PKP Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP diwajibkan untuk:

- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP,
- b) Memungut pajak yang terutang,
- c) Menyetor PPN yang masih harus di bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan,
- d) Melaporkan penghitungan pajak. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib melaksanakan ketentuan di atas.

### d. Objek Pajak

PPN dikenakan atas:

- a) penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b) Impor Barang Kena Pajak;
- c) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- d) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud & Tidak Berwujud serta Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- f) Kegiatan Membangun Sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m<sup>2</sup> yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
- g) penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak

mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

#### **e. Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak**

- a) Barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain).
- b) Barang Kebutuhan Pokok (beras, jagung, sagu, garam, susu, daging, telur, kedelai, buah, sayuran, dan lainnya).
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran.
- d) Uang dan emas batangan.
- e) Jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa kesenian, jasa pendidikan, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa boga/catering dan sebagainya.

### **3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah:

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- d. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN
- e. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah nilai berupa uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar penghitungan PPN

### **4. Tarif PPN**

- a. Tarif PPN lama secara umum adalah 10% (sepuluh persen) yang berlaku hingga 31 Maret 2022.
- b. Tarif PPN terbaru berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No.7 Tahun 2021) adalah:
  - a) 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
  - b) 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025
- c. Tarif PPN 0% berdasarkan UU HPP berlaku untuk barang dan jasa untuk ekspor baik Barang Kena Pajak Berwujud maupun Takberwujud.
- d. Tarif PPN (11% & 12%) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan Peraturan Pemerintah sesuai kebijakan Pemerintah.

### **5. Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP. Atau dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$DPP = \text{Tarif} \times \text{Qty Penjualan}$$

$$\text{PPN yang terutang} = \text{tarif PPN (11\%)} \times \text{DPP}$$

### **6. FAKTUR PAJAK**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Jadi ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Faktur Pajak harus sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022. Perubahan dalam pembuatan faktur pajak sesuai aturan baru tersebut adalah:

- a) Nama dan NPWP PKP pembeli yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah nama dan NPWP tempat dilakukannya pemusatan PPN terutang, yang biasanya merupakan nama PKP dan NPWP kantor pusat.
- b) Alamat yang dicantumkan adalah alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP/JKP. Alamat disini merupakan alamat penerima barang/jasa yang mungkin bisa jadi alamat kantor cabang.  
Kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas tidak diungut PPN atau PPN dan PPnBM adalah kawasan penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan tertentu lain. Kawasan berikat adalah kawasan industri dimana barang impor yang masuk diolah menjadi produk baru untuk diekspor. Di Indonesia ada banyak kawasan industri



yang termasuk dalam kawasan berikat, diantaranya di kawasan berikat Batam, Kerawang, Semarang, Cakung, Tanjung Priok, Pasuruan Jawa Timur dan lainnya.

#### 6.1 Jenis-jenis Faktur Pajak

- a. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;
- b. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
- c. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- d. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;
- e. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;
- f. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;
- g. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

#### 7. FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (e-Faktur)

Sejak 2014, Perusahaan (PKP) di Indonesia wajib membuat e-Faktur. e- Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk membuat faktur pajak elektronik dan SPT Masa PPN sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. e-Faktur atau faktur pajak elektronik merupakan prasyarat untuk pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuat e-faktur, PKP harus memiliki sertifikat elektronik yang dapat diperoleh langsung dari kantor Dirjen Pajak, tempat di mana PKP dikukuhkan. Aplikasi e-Faktur ini secara bertahap telah mengalami perkembangan dan penambahan berbagai fitur. Oleh karena itu pastikan setiap saat mengupdate aplikasi e-Faktur terbaru di website resmi DJP, (Solikhah, 2023)

#### 8. SPT MASA PPN

##### 1. Pengertian SPT Masa

- a. SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Fungsi dari SPT Masa PPN adalah untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .

##### 2. Kewajiban Melapor SPT Masa PPN

- a. SPT Masa PPN umum harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31 ) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.
- b. Sedangkan untuk SPT Masa PPN tertentu seperti PPN dari kegiatan membangun sendiri, PPN dari pemakaian sendiri, dan jenis PPN lainnya diatur secara khusus.
- c. Gagal melaporkan SPT Masa PPN akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00

##### 3. Cara Lapor SPT Masa (e-Filing PPN)

Adapun pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan mengaktifkan akun e- Filling PPN. Adapun langkah-langkah detail pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Login di aplikasi e-Faktur dengan akun PKP.
2. Masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera.
3. Klik menu "e-Faktur", setelah itu pilih submenu SPT, kemudian pada halaman SPT pilih "Posting".
4. Setelah pilih Posting akan ditampilkan popup Posting SPT, kemudian silakan lengkapi field yang tersedia.
5. Selanjutnya anda bisa melakukan pengecekan dokumen untuk memastikan bahwa semuanya sudah benar, lalu klik "Posting".
6. Setelah melakukan posting SPT Masa PPN, Anda dapat melihat dan melakukan pengecekan detail SPT
7. Berikutnya lakukan review dan penyesuaian data SPT keseluruhan terlebih dahulu.
8. Kemudian lengkapi field, lalu klik "Simpan" dan setelah semua terisi dengan benar lalu klik pilih "Validasi SPT ke DJP".
9. Dan terakhir pilih "Lapor SPT".
10. Jika laporan berhasil, maka status SPT akan menjadi "Sukses Lapor" dan muncul BPE (Bukti Penerimaan Elektronik).

Catatan: langkah diatas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan aplikasi yang dibuat oleh DJP, oleh karena itu diperlukan update aplikasi secara kontinyu bila sudah tersedia.

## 9. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

1. Zubaedah ( 2022 ) dengan Judull : Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan dampaknya berdasarkan asas kepentingan nasional.
2. HK (2021) dengan judul : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Sumber Cahaya Mega Berkah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu metode dengan mengumpulkan data yang ada diperusahaan, Perhitungan Masa PPN dan Pelaporan Masa PPN dengan menggunakan data PPN dari januari 2019 hingga September 2020. Perhitungan Pajak pertambahan nilai PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, mengalami telat lapor dikarenakan ada pembetulan faktur pada tahun 2019, pada bulan januari,februari,maret. Dan perhitungan PPN yang dilakukan PT. Sumber Cahaya Mega berkah tidak sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam perhitungan dan pelaporan.
3. Nurainun (2019) dengan judul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) pada PT Pertani Medan. Metode Penelitian yang di gunakan adalah Kuantitatif dengan Analisis Deskriptif PT. Pertani Medan terjadi perselisihan data perhitungan PPN yang kurang yang diakibatkan oleh terlambat dalam menyetorkan PPN dan tidak membayar denda PPN tersebut. Dalam penerapan akuntan yang diterapkan PT. Pertani Medan tidak sesuai dengan prosedur pencatatan akuntansi.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang diambil dengan mengumpulkan data yang ada diperusahaan, Perhitungan Masa PPN dan Pelaporan Masa PPN dengan menggunakan data PPN dari januari 2021 hingga April 2023. perhitungan dan pelaporan sesuai teori dan UU yang telah ditetapkan sesuai judul penelitian dan rumusan masalah serta menganalisis data yang diperoleh.

### 2.Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan berupa data tertulis, seperti laporan pencatatan, pemotongan dan Pelaporan PPN pada Agen LPG 3Kg PT. Ersa Putri Mulyadi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian adalah observasi/pengamatan dan studi kasus karena membandingkan antara teori dan praktek sehingga untuk mendapatkan data atau bahan penulisan ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung dan bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.
2. Observasi  
Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu PT. Ersa Putri Mulyadi, Subang.
3. Interview  
Teknik interview yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan bagian perpajakan pada PT. Ersa Putri Mulyadi

### 4. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang di gunakan untuk mengukur variabel tersebut. Operasional variabel adalah satuan cara untuk mengukur konsep dan bagaimana caranya sebuah konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah lain dan variabel yang situasi dan kondisinya tergantung oleh variabel lain.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap PPN, Untuk perhitungan PPN dan Pelaporan PPN yaitu :

1. Perhitungan PPN Terutang
  - a. Menghitung Besarnya DPP  
 $DPP = \text{Harga Satuan} \times \text{Total Penjualan}$
  - b. Menghitung PPN terhutang  
 $PPN \text{ yang Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$

Contoh Kasus Perhitungan

Pada Bulan Januari PT. Ersa Putri Mulyadi mendapatkan Total Penjualan sebesar 109.200 Tabung dengan tarif 354.64 Rb/ Tabung Berapa PPN terutang PT. Ersa Putri Mulyadi pada bulan Januari Tahun 2023?

Perhitungan ;

$$\text{DPP} = 354.64 \times 109.200$$

$$\text{DPP} = 38.726.688,00$$

$$\text{PPN Keluaran} = 11\% \times 38.726.688,00$$

$$\text{PPN Keluaran} = 4.259.936$$

$$\text{PPN terutang PT. Ersa Putri Mulyadi sebesar Rp. 4.259.936,00}$$

c. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )

SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya. Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari trakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

## D. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian dimulai dari perhitungan Masa PPN dan Pelaporan Masa PPN dengan menggunakan data PPN dari Januari 2021 hingga April 2023., Membandingkan pencatatan dengan UU PPN kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

### 1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian yang dilakukan berfokus pada penjualan barang dagang Subsidi yang dilakukan oleh PT. Ersa Putri Mulyadi yang termasuk barang kena pajak di mana Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT. Ersa Putri Mulyadi dalam melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan nilainya adalah dengan menggunakan harga jual. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak biasanya harga jual neto.

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan tarif PPN sebesar 11%, atau 0% untuk ekspor barang, dengan Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Atau dapat di rumuskan sebagai berikut

$$\text{DPP} = \text{Harga Satuan} \times \text{Total Penjualan}$$

$$\text{PPN yang Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Seperti yang telah di uraikan di atas, DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP dan bagi PKP pembeli merupakan Pajak Masukan.

Sebagai Wajib Pajak Pertambahan Nilai, PT Ersa Putri Mulyadi menghitung sendiri besarnya PPN yang terutang untuk tiap masa pajak dengan Menggunakan Aplikasi E-Faktur.

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP nya. Oleh karena itu, untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang, DPP harus di tentukan terlebih dahulu. DPP dapat berupa harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk menghitung besarnya DPP, PPN, untuk tiap masa pajak, dapat digunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{DPP} = \text{harga satuan} \times \text{total penjualan}$$

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Contoh Perhitungan ;

Pada Bulan Januari PT. Ersa Putri Mulyadi mendapatkan Total Penjualan sebesar 109.200 Tabung dengan tarif 354.64 Rb/ Tabung Berapa PPN terutang PT. Ersa Putri Mulyadi pada bulan Januari Tahun 2023?

Perhitungan ;

$$\text{DPP} = 354.64 \times 109.200$$

$$\text{DPP} = 38.726.688,00$$

$$\text{PPN Keluaran} = 11\% \times 38.726.688,00$$

$$\text{PPN Keluaran} = 4.259.936$$

$$\text{PPN terutang PT. Ersa Putri Mulyadi sebesar Rp. 4.259.936,00}$$



Berikut ini adalah jumlah DPP yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang adalah :

**Tabel 1 Nilai DPP**

NO	BULAN	TAHUN 2021				TAHUN 2021				TAHUN 2021			
		Qty	Tarif	DPP	Tarif PPN	Qty	Tarif	DPP	Tarif PPN	Qty	Tarif	DPP	Tarif PPN
1	JANUARI	102.480	354.64	36.343.507,00	3.634.351,00	106.920	354.64	37.918.109,00	3.791.811,00	109.200	354.64	38.726.688,00	4.259.936,00
2	FEBRUARI	95.760	354.64	33.960.327,00	3.396.033,00	94.080	354.64	33.364.531,00	3.336.453,00	95.760	354.64	33.960.326,00	3.735.636,00
3	MARET	105.240	354.64	37.322.313,00	3.732.231,00	110.880	354.64	39.322.483,00	4.325.473,00	110.880	354.64	39.322.483,00	4.325.473,00
4	APRIL	114.240	354.64	40.514.074,00	4.051.407,00	108.600	354.64	38.513.904,00	4.236.529,00	137.160	354.64	48.642.424,00	5.350.668,00
5	MEI	116.400	354.64	41.280.097,00	4.128.009,00	110.880	354.64	39.322.484,00	4.325.473,00				
6	JUNI	107.400	354.64	38.088.336,00	3.808.834,00	106.920	354.64	37.918.109,00	4.170.992,00				
7	JULI	115.200	354.64	40.854.528,00	4.085.453,00	102.480	354.64	36.343.508,00	3.997.786,00				
8	AGUSTUS	111.360	354.64	39.492.711,00	3.949.271,00	110.880	354.64	39.322.484,00	4.325.473,00				
9	SEPTEMBER	110.880	354.64	39.322.483,00	3.932.248,00	109.200	354.64	38.726.687,00	4.259.936,00				
10	OKTOBER	111.360	354.64	39.492.710,00	3.949.271,00	106.920	354.64	37.918.109,00	4.170.992,00				
11	NOVEMBER	105.840	354.64	37.535.097,00	3.753.510,00	102.480	354.64	36.343.508,00	3.997.786,00				
12	DESEMBER	110.880	354.64	39.322.483,00	3.932.248,00	109.200	354.64	38.726.688,00	4.259.936,00				
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.307.04</b>		<b>463,528,666.00</b>	<b>46,352,866.00</b>	<b>1.279.440</b>		<b>453,740,604.00</b>	<b>49,198,640.00</b>	<b>453.000</b>		<b>160,651,921.00</b>	<b>17,671,713.00</b>

Sumber data : Diolah penulis, 2023.

Berikut ini adalah , Nilai PPN dan Nilai Selisish PPN keluaran PT Ersya Putri Mulyadi Tahun 2021 – 2023 yang sudah dilaporkan :

**Tabel 2 Nilai PPN**

NO	BULAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		JML Yang Di Setorkan	Nilai PPN	Selisih	Ket	JML Yang Di Setorkan	Nilai PPN	Selisih	Ket	JML Yang Di Setorkan	Nilai PPN	Selisih	Ket
1	JANUARI	3,634,351.00	3,634,351.00	0	SESUAI	3,791,811.00	3,791,811.00	0	SESUAI	4,259,936.00	4,259,936.00	0	SESUAI
2	FEBRUARI	3,396,033.00	3,396,033.00	0	SESUAI	3,336,453.00	3,336,453.00	0	SESUAI	3,735,636.00	3,735,636.00	0	SESUAI
3	MARET	3,732,231.00	3,732,231.00	0	SESUAI	4,325,473.00	4,325,473.00	0	SESUAI	4,325,473.00	4,325,473.00	0	SESUAI
4	APRIL	4,051,407.00	4,051,407.00	0	SESUAI	4,236,529.00	4,236,529.00	0	SESUAI	5,350,668.00	5,350,668.00	0	SESUAI
5	MEI	4,128,009.00	4,128,009.00	0	SESUAI	4,325,473.00	4,325,473.00	0	SESUAI				
6	JUNI	3,808,834.00	3,808,834.00	0	SESUAI	4,170,992.00	4,170,992.00	0	SESUAI				
7	JULI	4,085,453.00	4,085,453.00	0	SESUAI	3,997,786.00	3,997,786.00	0	SESUAI				
8	AGUSTUS	3,949,271.00	3,949,271.00	0	SESUAI	4,325,473.00	4,325,473.00	0	SESUAI				
9	SEPTEMBER	3,932,248.00	3,932,248.00	0	SESUAI	4,259,936.00	4,259,936.00	0	SESUAI				
10	OKTOBER	3,949,271.00	3,949,271.00	0	SESUAI	4,170,992.00	4,170,992.00	0	SESUAI				
11	NOVEMBER	3,753,510.00	3,753,510.00	0	SESUAI	3,997,786.00	3,997,786.00	0	SESUAI				
12	DESEMBER	3,932,248.00	3,932,248.00	0	SESUAI	4,259,936.00	4,259,936.00	0	SESUAI				

Sumber data : Diolah penulis, 2023.

PT. Ersya Putri Mulyadi selaku wajib pajak menghitung sendiri besarnya PPN yang terutang dan besarnya PPN yang terutang menurut penghitungan yang dilakukan PT. Ersya Putri Mulyadi , seperti dapat di lihat di table. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiap masa pajak mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021,tahun 2022, dan tahun 2023. Tidak ada perbedaan jumlah PPN yang terutang menurut penghitungan PT. Ersya Putri Mulyadi dengan penghitungan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghitungan jumlah PPN terutang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.62 Pasal 9 2020 Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak ,Impor barang kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan LPG Tertentu yang dilakukan oleh Agen atau Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tidak dapat dikreditkan, PT. Ersya Putri Mulyadi Tidak Dikenakan PPN Masukan, Karena Pajak Masukan Jasa angkut ini tidak dapat dikreditkan.

## 2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Solikhah, 2023) SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk Pajak Pertambahan Nilai tentang kewajiban melapor yaitu ;

1. SPT Masa PPN umum harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 15 ) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.
2. Sedangkan untuk SPT Masa PPN tertentu seperti PPN dari kegiatan membangun sendiri, PPN dari pemakaian sendiri, dan jenis PPN lainnya diatur secara khusus.
3. Gagal melaporkan SPT Masa PPN akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00

## 3. Tabel Pelaporan PPN

NO	BULAN	Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023			
		PERIODE	JUMLAH	LAPOR	KETERANGAN	PERIODE	JUMLAH	LAPOR	KETERANGAN	PERIODE	JUMLAH	BAYAR	KETERANGAN
1	JANUARI	31-Jan-21	3,634,351.00	20-Feb-21	LAPOR	31-Jan-22	3,791,811.00	26-Feb-22	LAPOR	31-Jan-23	4,259,936.00	28-Feb-23	LAPOR
2	FEBRUARI	28-Feb-21	3,396,033.00	18-Mar-21	LAPOR	28-Feb-22	3,336,453.00	25-Mar-22	LAPOR	28-Feb-23	3,735,636.00	23-Mar-23	LAPOR
3	MARET	31-Mar-21	3,732,231.00	17-Apr-21	LAPOR	31-Mar-22	4,325,473.00	26-Apr-22	LAPOR	31-Mar-23	4,325,473.00	26-Apr-23	LAPOR
4	APRIL	30-Apr-21	4,051,407.00	14-May-21	LAPOR	30-Apr-22	4,236,529.00	13-Jun-22	TELAT LAPOR	30-Apr-23	5,350,668.00	7-May-23	LAPOR
5	MEI	31-May-21	4,128,009.00	17-Jun-21	LAPOR	31-May-22	4,325,473.00	13-Jun-22	LAPOR				
6	JUNI	30-Jun-21	3,808,834.00	17-Jul-21	LAPOR	30-Jun-22	4,170,992.00	16-Jul-22	LAPOR				
7	JULI	31-Jul-21	4,085,453.00	14-Aug-21	LAPOR	31-Jul-22	3,997,786.00	11-Aug-22	LAPOR				
8	AGUSTUS	31-Aug-21	3,949,271.00	14-Sep-21	LAPOR	31-Aug-22	4,325,473.00	16-Sep-22	LAPOR				
9	SEPTEMBER	30-Sep-21	3,932,248.00	17-Oct-21	LAPOR	30-Sep-22	4,259,936.00	31-Oct-22	LAPOR				
10	OKTOBER	31-Oct-21	3,949,271.00	13-Nov-21	LAPOR	31-Oct-22	4,170,992.00	30-Nov-22	LAPOR				
11	NOVEMBER	30-Nov-21	3,753,510.00	13-Dec-21	LAPOR	30-Nov-22	3,997,786.00	31-Dec-22	LAPOR				
12	DESEMBER	31-Dec-21	3,932,248.00	13-Jan-22	LAPOR	31-Dec-22	4,259,936.00	30-Jan-23	LAPOR				
TOTAL			46,352,866.00				49,198,640.00				17,671,713.00		

Pada tabel diatas, pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Ersya Putri Mulyadi untuk masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2021, masa Januari sampai maret lalu mei sampai Desember 2022, Dan Masa Januari sampai April 2023 sudah sesuai dengan peraturan Teori ( Badingatus Solikhah;200) Jatuh Tempo Pada hari terakhir ( tanggal 30 atau 31 ) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak,yang bersangkutan,Namun Di Masa April Tahun 2022 ada keterlambatan melapor,Dan dikenakan Denda Rp.500.000.000.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis tentang perhitungan dan pelaporan PPN Jasa Angkut LPG 3Kg pada PT. Ersya Putri Mulyadi, diperoleh hasil bahwa :

1. Hasil perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Ersya Putri Mulyadi sudah baik, dimana dapat dilihat pada hasil penelitian diatas,dari perhitungan PPN Keluaran Jasa Angkut., Namun Pelaporan SPT Masa April 2022 PPN Jasa Angkut terdapat keterlambatan melapor Dan Dikenakan Denda Sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku,
2. Hasil Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai Jasa Angkut di PT. Ersya Putri Mulyadi sudah sesuai dengan Peraturan menteri keuangan No.220 di perbarui Peraturan Mentri Keuangan No 62,2022, perhitungan PPN Masa PT. Ersya Putri Mulyadi yang terutang telah dilakukan dengan benar sesuai Peraturan Mentri Keuangan No 62/2022 yaitu PPN dihitung dengan mengalikan harga barang dengan tarif pajak sebesar 11%..

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

1. Perhitungan PPN Jasa Angkut yang dilakukan oleh PT. Ersya Putri Mulyadi sudah baik dikarenakan karyawan yang bekerja di bagian perpajakan sudah berkompeten di bidang perpajakan, Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Ersya Putri Mulyadi juga telah sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan No.62/2022 dengan dikenakan tarif 11%.
2. Pelaporan Pajak terbukti dengan adanya Masa Yang telat Melapor Dan Dikenakan Denda Rp. 500.000 sesuai dengan UUD yang berlaku meskipun begitu Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Ersya Putri Mulyadi juga telah sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan No.62/2022 dengan dikenakan tarif 11%.

### 2. Saran

Agar Penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang pada rumusan masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai ( PPN ) LPG 3Kg pada PT. Ersya Putri Mulyadi. Dan Data Yang digunakan dalam penelitian ini hanya data Laporan E-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) LPG 3Kg Tahun 2021 – 2023.

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. PT. Ersya Putri Mulyadi akan lebih baik jika dalam pembuatan SPT Masa PPN disiapkan lebih awal jauh sebelum tanggal jatuh tempoh pelaporan. Sehingga suatu saat pada tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari besar, maka PT. Ersya Putri Mulyadi bisa lebih awal melaporkannya.

2. Diharapkan PT.Ersa Putri Mulyadi dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi tata cara perhitungan dan pelaporan PPN nya untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan

#### REFERENCES

- Adriani (2020), Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik, Yogyakarta : Lautan Pustaka.
- Badingatus Solikhah dkk (2023), Perpajakan Update Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbaru. Penerbit Unnes Press., Edisi Revisi.
- Hari Sugiharto (2020) ,PPN dan PPnBM, edisi ketiga PAJA3232/4 SKS/MODUL 1-12 ISBN, 978 – 979 – 011 – 903 – 1.
- Hasibuan, N. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pertani Medan (Doctoral dissertation).
- Miska HK (2021) .Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) Pada PT. Sumber Cahaya Mega Berkah.
- Nurainun (2019) .Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) pada PT Pertani Medan.Jurnal Pajak 2019
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(2S), 561-577.
- Rochmat Soemitro SH (2020), Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi, Yogyakarta.
- Rahmi Zubaedah ( 2022 ) .Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. Jurnal Pajak 2022.
- Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.
- Undang-undang PPN Nomor 18 tahun 2000,.
- Undang-undang PPN Nomor 42 tahun 2009.
- Undang – undang PPN Nomor 11 Tahun 2020.
- Undang – undang PPN Nomor 7 Tahun 2021, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022,UU RI No 7 Tahun 2021 .Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbaru, 2023. Penerbit Unnes Press.